



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SRI RAHARJO
Tempat Lahir : Ngawi
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun / 15 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tambakromo Rt 002 Rw 003 Kel/Desa Tambakromo
Kec. Geneng Kab. Ngawi Jawa Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh Proyek)
Pendidikan : STN (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan hukum**

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan kekerasan Atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI RAHARJO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pisau bergagang plastik;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SRI RAHARJO pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Desember Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Proyek Villa Jalan Drupadi Gang Lebah Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bekerja di sebuah proyek villa yang beralamat di jalan Drupadi Gang Lebah Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung yang mana Terdakwa membeli minuman jenis arak yang selanjutnya Terdakwa kembali ke proyek dan bertemu dengan Saksi SUWEKNO dan Saksi TRI kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SUWEKNO dan Saksi TRI jalan-jalan kepasar dekat proyek villa tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUWEKNO dan Saksi TRI pergi ke pantai duduk-duduk sambil bercerita dan pada saat itu

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUWEKNO dan Saksi TRI tidak ikut minum hanya Terdakwa saja yang minum arak, kemudian setelah minum-minum Terdakwa bersama para Saksi kembali ke bedeng proyek untuk beristirahat sesampainya di bedeng tersebut Terdakwa dengan korban yang sebelumnya tidak ada suatu permasalahan tiba-tiba Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah pisau bergagang plastic warna hitam kepada korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa membawa sebilah pisau dengan menggenggamnya dengan tangan kanan yang selanjutnya pisau tersebut Terdakwa acungkan ke bagian perut korban dengan mengatakan "yang kiri dulu apa yang kanan" selanjutnya korban berusaha menghindar dari Terdakwa dengan masuk ke dalam bedeng akan tetapi Terdakwa tetap mengikuti korban selanjutnya Saksi HARIYADI melaporkan kejadian tersebut ke security dan Terdakwa diamankan oleh pecalang yang selanjutnya di bawa ke Polsek Kuta untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya;

- Atas perbuatan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kuta untuk proses hukum lebih lanjut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa SRI RAHARJO pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Desember Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Proyek Villa Jalan Drupadi Gang Lebah Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melawan hukum melakukan dengan kekerasan Atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 20.00 WITA pada saat itu Saksi korban HARIYADI SUBAGIYO sedang duduk – duduk di kursi panjang di halaman proyek Villa Jalan Drupadi Seminyak Kuta Badung dan di sebelah kanan Saksi korban Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi korban sedang menerima telepon dari istri Saksi korban akan tetapi pada saat Saksi korban menelepon Terdakwa berbicara tidak karuan/tidak jelas di sebelah Saksi korban akan tetapi tidak

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampirnya kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah bagian perut Saksi korban sebelah kanan sambil berkata "*kamu macam-macam akan saya bunuh*" selanjutnya Saksi korban merasa ketakutan dan berusaha menjauh dari Terdakwa yang mana Saksi korban masuk ke dalam bedeng akan tetapi Terdakwa tetap mengikutinya sehingga Saksi korban merasa ketakutan kemudian Terdakwa tetap mengikuti ke dalam bedeng sambil berkata "*kamu mau apa, saya bunuh kamu*" selanjutnya Saksi korban mencari Saksi TRI WAHYONO dan Saksi SUWEKNO bahwa Saksi korban diancam oleh Terdakwa sambil membawa pisau, kemudian pada saat itu Saksi SUWEKNO melihat bahwa Terdakwa dalam posisi berdiri di dekat para Saksi tidur Terdakwa mengatakan "*yang kiri dulu apa yang kanan dulu*" yang mana pada saat itu Terdakwa sambil menggenggam sebilah pisau selanjutnya karena merasa ketakutan Saksi SUWEKNO melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi I GEDE SUYADNYA (*security*) Villa kemudian Terdakwa diamankan bersama dengan pecalang serta anggota kepolisian Polsek Kuta;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE SUYADNYA:

- ☐ Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2019 sekitar Jam 03.00 WITA bertempat di proyek Villa Jalan Drupadi Seminyak Kuta Badung membawa sebilah senjata tajam jenis pisau sambil melakukan ancaman terhadap korban;
- ☐ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban dan pada waktu itu Saksi hanya melihat korban di ancam oleh Terdakwa menggunakan pisau;
- ☐ Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang tangan korban menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memegang pisau menggunakan tangan kanan, lalu pisau tersebut mau ditusukkan ke arah perut korban;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa sampai mengancam Korban, waktu itu Saksi tidak mendengar

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pelaku sempat mengatakan sesuatu tapi waktu itu Saksi hanya mendengar korban teriak-teriak minta tolong;

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar Jam 20.00 WITA, pada saat Saksi sedang bertugas sebagai security di pos dan waktu itu Saksi sedang mengobrol dengan seorang laki-laki berwarganegara asing kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki pekerjaan proyek Villa selanjutnya salah satu dari tiga orang tersebut di tawarkan minuman oleh warga negara asing yang pada saat itu Saksi ajak ngobrol kemudian tidak berselang lama datang Terdakwa sambil membawa pisau dengan gelagak seperti mau menusuk Saksi selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memasukan pisau tersebut ke dalam tasnya;
- Bahwa sekira jam 03.00 WITA pada saat Saksi berada di Villa no I yang posisinya tepat di depan proyek Villa Saksi mendengar ada seseorang laki-laki berteriak di depan Villa pada saat Saksi keluar Saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau tersebut sambil memegang korban yang pada saat itu Saksi melihat Terdakwa seakan-akan hendak menusuk korban melihat kejadian tersebut Saksi meleraikan mereka dan mengamankan seorang pekerja proyek ke dalam Villa No I. pada saat Saksi tanyakan apa permasalahannya korban tersebut mengatakan diacani oleh Terdakwa mau di bunuh selanjutnya Saksi menghubungi petugas kepolisian setempat;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi HARIYADI SUBAGIYO

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wita di halaman Proyek Villa Jalan Drupadi Seminyak Kuta Badung;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapakah nama seorang laki-laki yang telah mengancam Saksi, tapi setelah di Kantor Polsek Kuta akhirnya Saksi mengetahui nama dari Terdakwa adalah SRI RAHARJO;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi menggunakan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan dan pisau tersebut diarahkan ke perut sebelah kanan Saksi dan Saksi tidak ada mengalami luka-luka karena pisau tersebut tidak sampai menyentuh perut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa sampai mengancam Saksi menggunakan pisau yang pada saat itu Saksi sedang duduk sambil menelpon Istri Saksi sedangkan Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi sambil berbicara tapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan Saksi tetap menelpon Istri Saksi, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pisau dari tas slempang yang dipakai olehnya dan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut sebelah kanan Saksi sambil berkata “*kamu macem-macem, akan Saya bunuh*”;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa tidak nyaman lalu Saksi menjauh dan masu ke dalam bedeng tapi Terdakwa mengikuti Saksi sambil memegang pisau dan berkata “*kamu mau apa, Saya bunuh Kamu*” sehingga Saksi merasa takut karena Saksi terus diikuti sampai masuk ke dalam bedeng dan kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi menceritakan kepada Kakaknya tentang kejadian tersebut dan tidur, kemudian sekitar Pukul 03.00 WITA, Saksi bangun tidur dan Saksi melihat sudah ramai dan ada petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Kuta;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa SRI RAHARJO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa pergi dengan korban pada hari Kamis tanggal 20 Desember sehabis magrip sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa ke Jalan Nakula untuk membeli minuman arak yang selanjutnya Terdakwa mengajak korban ke pantai untuk minum akan tetapi korban tidak mau minum selanjutnya Terdakwa berjalan kembali menuju proyek;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan korban akan kembali ke bedeng Villa Terdakwa tiba di depan proyek Terdakwa bertemu dengan *security* dan tamu orang asing yang mana Terdakwa di tawarkan minuman dan Terdakwa minum lagi;
- Bahwa tidak mengetahui dan tidak mengingat lagi apa yang sudah dilakukannya karena pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengupas buah yang Terdakwa dapatkan di pasar;
- Bahwa seingat Terdakwa saat pergi ke pantai bersama dengan SUWEKNO dan TRI tapi mereka berdua tidak ikut minum;
- Bahwa apa yang sudah dilakukan kepada korban Terdakwa tidak mengingatnya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Pisau bergagang plastik;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2019 sekitar Jam 03.00 WITA bertempat di proyek Villa Jalan Drupadi Seminyak Kuta Badung membawa sebilah senjata tajam jenis pisau sambil melakukan ancaman terhadap korban;

- Bahwa Saksi melikat Terdakwa memegang tangan korban menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memegang pisau menggunakan tangan kanan, lalu pisau tersebut mau ditusukkan ke arah perut korban;
- Bahawa Saksi tidak mengetahui apakah yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa sampai mengancam Saksi menggunakan pisau yang pada saat itu Saksi sedang duduk sambil menelpon Istri Saksi sedangkan Terdakwa duduk disebalah kanan Saksi sambil berbicara tapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan Saksi tetap menelpon Istri Saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari tas slempang yang dipakai olehnya dan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut sebelah kanan Saksi sambil berkata "*kamu macem-macem, akan Saya bunuh*";
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa tidak nyaman lalu Saksi menjauh dan masu ke dalam bedeng tapi Terdakwa mengikuti Saksi sambil memegang pisau dan berkata "*kamu mau apa, Saya bunuh Kamu*" sehingga Saksi merasa takut karena Saksi terus diikuti sampai masuk ke dalam bedeng dan kamar mandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada manusia/orang sebagai objek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pada

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal tersebut sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang telah diperiksa, diadili dan dituntut dipersidangan yaitu Terdakwa SRI RAHARJO yang telah diperiksa di depan persidangan dan identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi korban sedang duduk sambil menelpon Istrinya, sedangkan Terdakwa duduk disebelah kanan korban sambil berbicara tapi Saksi korban tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan korban tetap menelpon Istri Saksi korban, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari tas slempong yang dipakai olehnya dan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut sebelah kanan Saksi korban sambil berkata “*kamu macem-macem, akan Saya bunuh*”;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa tidak nyaman lalu Saksi korban menjauh dan masuk ke dalam bedeng tapi Terdakwa

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Saksi korban sambil memegang pisau dan berkata “*kamu mau apa, Saya bunuh Kamu*” sehingga Saksi korban merasa takut karena Saksi korban terus diikuti sampai masuk ke dalam bedeng dan kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Maupun Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 522/Kpid/1994 tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekuatan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan psikis kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti apa saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H. yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi juga mengatakan kepada Saksi “*kamu macem-macem, akan Saya bunuh*” dan “*kamu mau apa, Saya bunuh Kamu*” sambil menyodorkan pisau kepada Korban sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami ketakutan dan tidak nyaman dengan sikap dan kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil abik oleh terhukum ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tentang lamanya hukunya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim lebih sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHARJO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pisau bergagang plastik;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh kami I Made Pasek, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. dan I GN. Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANAK AGUNG MD SUARJA TEJA BUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I GN. Partha Bhargawa, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/20198/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)